



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

NOMOR : 05 /Pid.C/2022/PN.Gin

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: LIU LIMIAN
Tempat lahir	: Beijing
Umur/Tanggal lahir	: 52 tahun/ 27 Nopember 1969
Pekerjaan	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: China
Agama	: -
Tempat Tinggal	: Ruang Detemsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Sementara	: Denpasar

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal ;
I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas
Kuasa Penuntut untuk membacakan Resume tertanggal 27 Juni 2022 ;

1.-----

Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum
tersebut ;

2.-----

Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----

I Ketut Suparman pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa
pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 berada di wilayah negara
Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perjalanan atau ijin tinggal. Bahwa

Halaman 1 Putusan Nomor 05 /Pid.C/2022/PN.Gin



terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau ijin tinggal saat diminta oleh pejabat Imigrasi.

2.-----

Wayan Satria Pramana Putra pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 berada di wilayah negara Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perjalanan atau ijin tinggal. Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau ijin tinggal saat diminta oleh pejabat Imigrasi

3.-----

Barang Bukti : Driving License C1 atas nama LIU LIMIAN

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PUTUSAN

Nomor 05 /Pid.C/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa Liu Limian, identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 116 Jo. Pasl 71 huruf (b) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

Halaman 2 Putusan Nomor 05 /Pid.C/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 116 Jo. Pasl 71 huruf (b) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LIU LIMIAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau ijin tinggal yang dimiliki saat diminta oleh pejabat imigrasi saat bertugas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Driving License C1 atas nama LIU LIMIAN dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, oleh kami Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Khairi Wildani, PPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim,

t.t.d

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana,SE.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.

Halaman 3 Putusan Nomor 05 /Pid.C/2022/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 Putusan Nomor 05 /Pid.C/2022/PN.Gin